



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai bagian dari pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anaggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu Perubahan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA	
Kabid DKI	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hasil Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anaggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 1) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (11) diubah dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12a), sehingga Pasal 23 berbunyi:

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan anggaran.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya sesuai dengan daftar hasil perhitungan skor kehadiran Pegawai ASN.
- (4) Hasil rekapitulasi perhitungan skor kehadiran secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam aplikasi kehadiran biometrik/mesin kehadiran elektronik.
- (5) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, TPP dibayarkan pada awal bulan berikutnya berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan perhitungan jumlah hari masuk kerja dibagi dengan jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

- (6) Rekapitulasi kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikendalikan oleh Kepala SKPD.
 - (7) Bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, TPP dibayarkan pada bulan berikutnya dengan daftar hasil perhitungan skor laporan kinerja bulanan.
 - (8) Hasil rekapitulasi perhitungan skor laporan kinerja bulanan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi berbasis elektronik.
 - (9) Daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan ke badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala SKPD.
 - (10) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pengajuan pembayaran TPP pada hari kerja sesudahnya.
 - (11) Khusus untuk bulan Ramadhan dan Desember TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan dengan teknis pembayaran berdasarkan surat edaran dari pejabat yang berwenang.
 - (12) TPP dibayarkan setelah dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (12a) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (13) Format rekapitulasi Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pembayaran TPP ASN dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman pemberian TPP untuk bulan Maret dan bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR 

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR 7